



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari 70814 Telp. (0512) 22323

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 500.16.7.2/21/030/JU-PAUD/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KABUPATEN TANAH LAUT

- MENIMBANG** :
- bahwa dalam rangka peningkatan peran pembinaan dan pendidikan anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - bahwa pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan Pemerintah terhadap Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh swasta;
 - bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut;
- MENGINGAT** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- MEMPERHATIKAN** :
- Surat Edaran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.
 - Surat Permohonan dari Yayasan Persyarikatan Muhammadiyah Kepala TK Aisyiyah Bustanul Athfal II Nomor : 010/TKABAILI/2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pada TK Aisyiyah Bustanul Athfal II Program Layanan TK tanggal 15 Mei 2023.
 - Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Nomor : 421.1/749/Disdikbud/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023
- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Perpanjangan Kepada Yayasan Persyarikatan Muhammadiyah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL II** yang beralamat di Jl. Sumber Jaya Rt. 006 Dusun 1 Desa Sumber Jaya Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
- KEDUA** : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberikan Izin Operasional agar mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku **3 (tiga) tahun** pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya dan mengajukan perpanjangan **30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku habis.**

Dikeluarkan di Pelaihari
pada tanggal **24 Juli 2023**
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut,

Ir. SUHARYO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640502 198703 1 020

Tembusan :

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanah Laut
- Arsip



PIAGAM PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH
BUSTANUL ATHFAL
No: 19.00/TK ABA II /PWA/D/I/2019

Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Kalimantan Selatan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa:

TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL,

Berkedudukan diTanah Laut..... adalah
milik persyarikatan 'AISYIYAH

Yang dibina oleh 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : ... Sumber Jaya Kintap.....

Daerah : ... Tanah Laut.....

Wilayah : ... Kalimantan Selatan.....

Didirikan tanggal : 27 Juli 2000 dan telah terdaftar pada 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Daerah NoII.....

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat tersebut dalam Surat Pimpinan 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Kalimantan Selatan

No... 19.00/TK ABA II/PWA/D/I/2020 .dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK Aisyiyah Bustanul Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Banjarmasin, 14 Jumadil Awal 1441 H
10 Januari 2020 M

PIMPINAN WILAYAH 'AISYIYAH KALIMANTAN SELATAN
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Ketua,

Dra. Fatmawati



Sekretaris,

Susiana, S.Ag., M.Pd.

'AISYIYAH adalah ortom Persyarikatan Muhammadiyah adalah sebagai BADAN HUKUM